

LAPORAN KEGIATAN SOSIALIASI SURAT EDARAN KAPOLRI
SE/17/XII/2016 TENTANG PETUNJUK / ARAHAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI POLRES TANJUNG PINANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar.

- a. Surat edaran Kapolri Nomor : SE/17/XII/2016 tentang petunjuk / arahan pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- b. Surat edaran Kapolri Nomor : SE/09/XI/2015 tentang petunjuk / arahan pelaksanaan pola hidup sederhana;
- c. Surat edaran Kapolri Nomor : SE/08/XI/2015 tentang petunjuk/arahan pencegahan benturan kepentingan;
- d. Surat edaran Kapolri Nomor : SE/06/V/2016 tentang kepemilikan barang mewah dan usaha bagi anggota Polri;
- e. Sprin Kapolres Tanjungpinang Nomor : Sprin/484/III/REN.4.1.6./2022 tentang surat edaran Kapolri sosialisasi Gratifikasi tanggal 26 Februari 2022.

2. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari Sosialisasi pelaksanaan pengendalian gratifikas di polres Tanjung Pinang.

- a. Terwujub nya Pegawai Negeri pada Polri yang Propesional, berintegritas, berperilaku dan berbudaya anti korupsi serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- b. Terwujubnya budaya anti korupsi dalam diri Pegawai Negeri pada Polri khusus nya pada anggota Polri Polres Tanjungpinang.
- c. Terwujubnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d. Terwujudnya aparatur negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sebagai manifestasi program prioritas Kapolri pada penataan kelembagaan serta sebagai implementasi revolusi mental dilingkungan polri khusus nya pada Polres Tanjungpinang.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup ini meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Polres Tanjung Pinang.

4. Sistimatika

- I. Pendahuluan
- II. Kegiatan yang dilaksanakan
- III. Hasil yang dicapai
- IV. Hambatan dan kendala yang dihadapi
- V. Penutup

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.

1. Telah dilaksanakan Sosialisasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Polres Tanjung Pinang.
2. Pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 pukul 09.00 Wib dilaksanakan Sosialisasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Polres Tanjung Pinang oleh Kasiwas Polres Tanjungpinang Rohmadi sebagai pemberi materi.
3. Pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 pukul 11.00 Wib Sosialisasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Polres Tanjung Pinang selesai dilaksanakan.

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Selama dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Polres Tanjung Pinang berjalan dengan lancar dan tertib.
2. Peserta yang mengikuti sosialisasi berjumlah 30 Orang paham dan mengerti tentang Gratifikasi sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020.

IV. HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Polres Tanjung Pinang tidak ditemukan hambatan maupun kendala yang berarti.

V. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Polres Tanjung Pinang kami sampaikan kepada Ka, sebagai pedoman dalam menentukan kebijaksanaan bagi Pimpinan.

Tanjungpinang, 1 Maret 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG



FERNANDO, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78111156